



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/545 /B.VI/HK/2007

TENTANG

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA CABANG PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka bantuan biaya operasional bagi Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia cabang Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan biaya operasional untuk kegiatan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan dipandang perlu menetapkan Pemberian bantuan bagi Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia cabang Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900/2824/III.10.1/IX/2007 tanggal 24 September 2007 perihal Permohonan Bantuan Dana Operasional.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan bantuan dana dalam rangka membantu pembiayaan dana operasional bagi Unit Transfusi Darah Palang Cabang Pembina Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Besarnya bantuan dana yang dialokasikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kode rekening : 5.1.8.01.01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Nopember 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Unit Transfusi Darah Cabang Pembina Provinsi Lampung.
6. Hirarki dan Keputusan.